



**P U T U S A N**  
**Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG SEPTIAN ANDRIANTO BIN SUGIHARTO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Nomor 03 RT.07/RW.01 Kel. Sisir  
Kec.Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SEPTIAN ANDRIANTO Bin SUGIHARTO bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SEPTIAN ANDRIANTO Bin SUGIHARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong selama didalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih N-5759-EET Noka MH1JFW115GK762391 Nosin.JFW1E1767974 dan kunci kontak kembali saksi korban KHANINUL MUFRODIN, HP Samsung kembali terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUNG SEPTIAN ANDRIANTO Bin SUGIHARTO pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 22.30 wib bertempat di depan Alfamart di Desa Majangtengah Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi KHANINUL MUFRODIN sedang bekerja di warung Morojoyo Bululawang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2016 No.Pol.N-5797-EET Noka MH1JFW115GK762391 No.Sin. JFW1E1767974 ketika diparkir dekat warung tersebut, dimana sewaktu akan meninggalkan sepeda motor telah mengambil kunci kontak dan oleh saksi korban ditaruh didalam kolong bawah lubang kunci kontak dari sepeda motor miliknya dan meninggalkan lokasi parkir yang tidak ada seorang juru parkirnya, disaat saksi korban melihat sepeda motor yang terparkir tidak ada diambil orang lalu melaporkan kepada pihak Kepolisian, dimana terdakwa telah menguasai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2016 dalam memperolehnya yang diperoleh dari membeli dari saksi LASEMAN Bin SUPOMO ( diajukan dalam perkara lain) seharga Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan atas sepeda motor yang dibelinya berupa STNK maupun BPKB setelah dibeli terdakwa kemudian karena keperluan uang lalu mendapatkan seorang pembeli didaerah Desa Majangtengah Kec. Dampit dengan cara komunikasi lewat Handphone/HP terdakwa dan disaat menunggu pembeli di depan Alfamart oleh petugas ditangkap karena sebelumnya petugas mendapat informasi akan adanya transaksi penjualan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang menyertai atas sepeda motor yang akan dijual dan kemudian petugas mengamankan terdakwa AGUNG SEPTIAN ANDRIANTO BinSUGIHARTO dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2016 yang berganti No.Pol.N-3333-AL Noka MH1JFW115GK762391 No.Sin. JFW1E1767974 yang diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan pencurian yang telah dibelinya dan akan dijual kembali hingga terdakwa akan menerima hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor yang dilakukannya. Dimana saksi korban KHANINUL MUFRODIN mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.N-5797-EEA sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Khaninul Mufrodin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tekah kehilangan barang yang terjadi ditempat kerja di Desa bululawang ketika Saksi memarkir sepeda motor ditinggal keja di Depot Morojoyo hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, dengan kondisi kunci kontak pada saat ditinggal ditaruh dijok dan ditinggal masuk kerja;
- Benar Saksi tidak tahu yang mengambil barang milik Saksi, Saksi kemudian melaporkan pada Polisi dan hingga saat ini sepeda motor yang hilang berupa 1(satu) unit Honda Scoopy No.Pol.N-5759-EET sudah ditemukan atas temuan Polisi karena yang membeli barang milik Saksi tersebut telah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor bila hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor sudah ditemukan oleh petugas dari Polsek Dampit Malang dan benar sepeda tersebut adalah miliknya sesuai dengan BPKB maupun STNK atas nama Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Lukman Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi KHANINUL MUFRODIN, ketika diparkir sewaktu kerja dan tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pencurian sehingga saksi korban bersamanya melapor kepada Polisi atas hilangnya sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.N-5759-EET dan sekarang sepeda motor telah ditemukan karena yang membeli telah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi membenrakan baerang bukti yang diperlihatakan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Muji Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Dampit;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah menangkap pelaku penadahan yang akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.N-3333-AE warna merah hitam milik Saksi korban Khaninul Mufrodin yang hilang pada bulan Juni 2018 di parkiran warung Morojoyo Bulalawang ketika ditinggal bekerja di warung tersebut;

- Benar Saksi telah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan kunci kontak ketika akan dijual di daerah Dampit hari Jum'at tanggal 23 Maret 2019 jam 22.30 WIB di depan Alfamart Desa Majangtengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di depan Alfamart di Desa Majangtengah saat menunggu pembeli melalui FB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol.N-5797-EET tanpa dilengkapi surat-surat, dan akan dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga membeli sepeda motor tersebut melalui seseorang melalui FB, dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa tahu saat membeli dan akan menjual lagi sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat dan di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih N-5759-EET Noka MH1JFW115GK762391 Nosin.JFW1E1767974 dan kunci kontak;

- HP Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Dampit pada hari Jum'at tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di depan Alfamart di Desa Majangtengah saat menunggu pembeli melalui FB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol.N-5797-EET tanpa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat, dan akan dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga membeli sepeda motor tersebut melalui seseorang melalui FB, dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa tahu saat membeli dan akan menjual lagi sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat dan di bawah pasaran;

- Bahwa Saksi Khaninul Mufrodin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.N-5759-EET warna hitam putih tahun 2016, yang terjadi di tempat kerja di Desa bululawang, ketika sepeda motor tersebut diparkir dan ditinggal kerja di Depot Morojoyo hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, dengan kondisi kunci kontak pada saat ditinggal ditaruh dijok dan ditinggal masuk kerja;

- Bahwa Saksi Khaninul Mufrodin mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor bila hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Agung Septian Andrianto Bin Sugiharto;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Khaninul Mufrodin, Saksi Lukman Subari, dan Saksi Muji Wahyud, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Dampit pada hari Jum'at tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di depan Alfamart di Desa Majangtengah saat menunggu pembeli melalui FB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol.N-5797-EET tanpa dilengkapi surat-surat, dan akan dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga membeli sepeda motor tersebut melalui seseorang melalui FB, dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu saat membeli dan akan menjual lagi sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat dan di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa Saksi Khaninul Mufrodin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol.N-5759-EET warna hitam putih tahun 2016, yang terjadi di tempat kerja di Desa bululawang, ketika sepeda motor

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diparkir dan ditinggal kerja di Depot Morojoyo hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, dengan kondisi kunci kontak pada saat ditinggal ditaruh dijok dan ditinggal masuk kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Khaninul Mufrodin mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor bila hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah “membeli” sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.N-5759-EET warna hitam putih tahun 2016, dari seseorang mealui media social FB, dan Terdakwa akan menjual kembali juga melalui FB, tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya, dan dengan harga di bawah harga pada umumnya, sehingga Terdakwa patut diduga mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “membeli sesuatu barang” telah terbukti, dan adalah salah satu subunsur alternatif dari unsur ini, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur itu, maka unsur selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 3.Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* , pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah "membeli" sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.N-5759-EET warna hitam putih tahun 2016, dari seseorang mealui media social FB, dan Terdakwa akan menjual kembali juga melalui FB, tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya, dan dengan harga di bawah harga pada umumnya, sehingga Terdakwa patut diduga mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agung Septian Andrianto Bin Sugiharto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih N-5759-EET Noka MH1JFW115GK762391 Nosin.JFW1E1767974 dan kunci kontak;
  - Dikembalikan kepada Saksi Korban Khaninul Mufrodin;
  - HP Samsung;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Tri Widodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)